

Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan

¹Obbi Wijaya, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

¹obbijaya@gmail.com, ²ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of rehabilitation for drug addicts and abusers from the perspective of justice. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that rehabilitation constitutes a legal instrument that reflects the objectives of modern criminal punishment, namely the rehabilitation of offenders and the prevention of recidivism. From the perspective of justice, rehabilitation embodies corrective and restorative justice and is consistent with the protection of human rights. However, in practice, the implementation of rehabilitation still faces various challenges, including differing perceptions among law enforcement officials, limited rehabilitation facilities, and social stigma toward drug addicts. Therefore, rehabilitation should be applied consistently and proportionally as part of a justice-oriented and recovery-based criminal justice system.

Keywords: Rehabilitation; Drug Addicts; Drug Abusers; Justice; Criminal Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen hukum yang mencerminkan tujuan pemidanaan modern, yaitu perbaikan pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Ditinjau dari perspektif keadilan, rehabilitasi mencerminkan keadilan korektif dan restoratif serta sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta stigma sosial terhadap pecandu narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu diterapkan secara konsisten dan proporsional sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Rehabilitasi; Pecandu Narkotika; Penyalahguna Narkotika; Keadilan; Hukum Pidana

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. (J. Hukum et al. 2024) Narkotika yang pada dasarnya memiliki fungsi penting di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, dalam praktiknya justru sering disalahgunakan dan menimbulkan dampak negatif yang luas, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. (Putra 2024) Kondisi ini mendorong negara untuk mengambil langkah tegas melalui instrumen hukum pidana guna menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam penegakan hukum narkotika, pecandu dan penyalahguna narkotika kerap diposisikan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana

penjara.(Pakpahan, Hermansyah, and Hakim 2021) Pendekatan represif tersebut pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan ketergantungan narkoba. Pemenjaraan terhadap pecandu justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan serta tidak terpenuhinya kebutuhan pemulihan bagi pecandu itu sendiri.(Politik and Vol 2022) Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menempatkan pecandu dan penyalahguna narkoba dalam kerangka penanganan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya telah membuka ruang bagi penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Rehabilitasi dipandang sebagai upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pecandu agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.(Laksono, Sambas, and Purnomo 2024) Namun, dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pemahaman aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas, maupun stigma sosial yang melekat pada pecandu narkoba. Akibatnya, tujuan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang lebih adil sering kali belum tercapai secara optimal.(Ruslie 2024)

Ditinjau dari perspektif keadilan, pecandu dan penyalahguna narkoba memiliki kedudukan yang kompleks, karena di satu sisi mereka melanggar hukum, tetapi di sisi lain juga merupakan korban dari ketergantungan narkoba.(Afrihadi and Jiwantara 2022) Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia.(Adinata et al. 2025) Rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai konsep rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam perspektif keadilan menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini penting guna menilai sejauh mana konsep rehabilitasi telah mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, sekaligus memberikan gambaran mengenai urgensi penerapan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penanganan perkara narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian Avivah Firisqi Leksono dan Fery Dona mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat kejaksaan dengan menitikberatkan pada mekanisme penghentian penuntutan dan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan ruang pemulihan bagi penyalahguna narkoba, meskipun implementasinya masih terbatas pada kasus-kasus tertentu dan sangat bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum.(Leksono and Dona, n.d.)

Penelitian lain yang dilakukan oleh Carim B. Merta menyoroti konsep rehabilitasi sebagai implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, dengan fokus khusus pada pelaku anak. Kajian ini menekankan pentingnya pemisahan antara pengguna atau pecandu dengan pengedar narkoba, serta menempatkan rehabilitasi sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun memberikan landasan konseptual yang kuat, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konteks khusus anak dan situasi darurat tertentu, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan konsep rehabilitasi secara umum bagi seluruh kategori pecandu dan penyalahguna narkoba dalam sistem hukum pidana nasional.(Merta 2021)

Selain itu, penelitian Made Adi Widhirestu Dananjaya dan rekan-rekannya membahas efektivitas pendampingan advokat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam

mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran bantuan hukum sangat menentukan dalam mengarahkan pecandu untuk memperoleh rehabilitasi, baik melalui penguatan bukti medis maupun pengawalan prosedur hukum. Namun, fokus utama penelitian tersebut terletak pada peran aktor pendamping dan faktor-faktor praktis dalam sistem peradilan pidana, bukan pada perumusan konsep rehabilitasi itu sendiri dari sudut pandang keadilan. (Antari, Ayu, and Sukadana 2025)

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai narkoba dan keadilan restoratif cenderung difokuskan pada aspek implementasi, aktor penegak hukum, atau subjek tertentu seperti anak dan pendamping hukum. Sementara itu, pembahasan mengenai konsep rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam perspektif keadilan secara normatif dan komprehensif masih relatif terbatas. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini, yaitu dengan menempatkan rehabilitasi tidak sekadar sebagai kebijakan teknis atau alternatif pemidanaan, melainkan sebagai konsep hukum yang mencerminkan prinsip keadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan landasan teori keadilan yang menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan. (Septiawan 2024) Konsep keadilan restoratif menjadi relevan karena menekankan pemulihan pelaku, perlindungan hak asasi manusia, serta reintegrasi sosial. Selain itu, teori tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan teori ultimum remedium dalam hukum pidana digunakan untuk menjelaskan bahwa pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir, terutama bagi pelaku yang secara faktual merupakan korban ketergantungan narkoba. (Ananda Tharikh Wildan Pratama, n.d.) Dengan pendekatan ini, rehabilitasi dipahami sebagai perwujudan keadilan korektif dan rehabilitatif yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan tujuan hukum pidana modern.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi konseptual mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam perspektif keadilan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum pidana, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menerapkan penanganan narkoba yang lebih proporsional, manusiawi, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji konsep rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah ketentuan hukum terkait rehabilitasi narkoba serta konsep keadilan dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Rehabilitasi bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Positif Indonesia

Rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan yang secara normatif diakui dalam sistem hukum narkoba di Indonesia sebagai bentuk penanganan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba. (Sutarto 2021) Pengakuan ini berangkat dari pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia berupaya

mengakomodasi pendekatan yang lebih komprehensif dengan tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga pemulihan terhadap individu yang mengalami ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum bagi penerapan rehabilitasi dengan membedakan secara tegas antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar narkotika. Pecandu dan penyalahguna dipahami sebagai individu yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan mengalami ketergantungan, sehingga membutuhkan penanganan khusus. (Ratnasari et al. 2025) Dalam konteks ini, rehabilitasi diposisikan sebagai mekanisme hukum yang bertujuan mengembalikan kondisi pecandu ke keadaan yang lebih sehat dan produktif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Secara konseptual, rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia mencakup dua bentuk utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (P. Narkotika and Diri 2022) Rehabilitasi medis berfokus pada penanganan aspek kesehatan, termasuk detoksifikasi dan terapi untuk mengatasi ketergantungan narkotika. (F. Hukum and Tarumanagara 2024) Sementara itu, rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan fungsi sosial pecandu melalui pembinaan mental, peningkatan keterampilan, serta reintegrasi ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. (Kasus et al. 2024) Kedua bentuk rehabilitasi ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena pemulihan ketergantungan narkotika memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Dalam kerangka hukum pidana, rehabilitasi juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, Hukum pidana modern tidak lagi semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana dan memperbaiki pelaku. Rehabilitasi mencerminkan tujuan tersebut dengan menempatkan pecandu dan penyalahguna sebagai subjek yang perlu dibantu untuk keluar dari ketergantungan, sehingga peluang untuk mengulangi penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisasi.

Meskipun secara normatif rehabilitasi telah memperoleh legitimasi yang kuat, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap konsep rehabilitasi di kalangan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, pecandu dan penyalahguna tetap diproses dengan pendekatan pemidanaan konvensional tanpa mempertimbangkan secara optimal ketentuan rehabilitasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat rehabilitatif dan praktik penegakan hukum yang masih cenderung represif.

Selain itu, keberhasilan rehabilitasi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas rehabilitasi yang terbatas serta distribusi yang tidak merata menyebabkan tidak semua pecandu dan penyalahguna dapat mengakses program rehabilitasi secara layak. Kondisi ini berimplikasi pada efektivitas penerapan rehabilitasi sebagai kebijakan hukum yang bertujuan memberikan pemulihan.

Dengan demikian, konsep rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai upaya hukum yang mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman semata. (Hikmah and Agustian 2023) Namun, agar konsep ini benar-benar dapat diwujudkan secara efektif, diperlukan keselarasan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Rehabilitasi tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk keringanan hukum, melainkan sebagai instrumen hukum yang sah dan rasional untuk menangani pecandu dan penyalahguna narkotika secara lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan.

Kedudukan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan pecandu dan penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana menempati posisi yang tidak sederhana. Dalam perspektif hukum pidana formal, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna secara yuridis kerap diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, pendekatan ini sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas bahwa ketergantungan narkotika merupakan kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara bebas dan rasional. (Hidayah et al. 2023)

Dalam konteks tersebut, pecandu dan penyalahguna narkotika juga dapat dipandang sebagai korban. Ketergantungan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial individu. Ketergantungan ini sering kali muncul akibat faktor lingkungan, tekanan sosial, atau kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkotika. Dengan demikian, penempatan pecandu semata-mata sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan aspek korban berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan ruang untuk mengakomodasi kedudukan ganda tersebut melalui mekanisme rehabilitasi. Penilaian terhadap apakah seorang penyalahguna layak ditempatkan dalam rehabilitasi atau dijatuhi pidana penjara bergantung pada proses asesmen yang dilakukan oleh pihak berwenang. Asesmen ini menjadi instrumen penting untuk menentukan tingkat ketergantungan serta peran pelaku dalam perkara narkotika. Namun, dalam praktiknya, proses asesmen belum selalu berjalan optimal dan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan administratif maupun subjektivitas aparat penegak hukum.

Perbedaan penafsiran mengenai kedudukan pecandu dan penyalahguna narkotika turut memengaruhi putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pecandu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, sementara dalam kasus lain rehabilitasi dapat diterapkan. (Hidayatun and Widowaty 2020) Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesan adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan pecandu dan penyalahguna dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya dipahami secara seragam.

Selain itu, pemenjaraan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan ketergantungan. (Venerdi and Edrisy 2025) Lingkungan lembaga pemasyarakatan justru berpotensi memperparah kondisi psikologis dan sosial pecandu, sehingga tujuan pemidanaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana sulit tercapai. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penempatan pecandu dan penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana seharusnya lebih mengedepankan pendekatan pemulihan daripada penghukuman semata.

Dengan demikian, kedudukan pecandu dan penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana perlu dipahami secara proporsional. Mereka tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pelaku kejahatan konvensional, melainkan harus dipandang sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Pendekatan ini menjadi landasan penting bagi penerapan rehabilitasi sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Perspektif Keadilan dalam Penerapan Rehabilitasi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika

Penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan dalam hukum pidana. (Sidabutar and Syahrin, n.d.) Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menempatkan setiap individu sesuai dengan kondisi

dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif menjadi relevan ketika berhadapan dengan pecandu dan penyalahguna narkotika yang secara faktual mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan.

Dalam teori hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi terbatas pada pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan mencakup pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. (Rivanie et al. 2022) Rehabilitasi sejalan dengan tujuan tersebut karena berorientasi pada perbaikan individu agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, rehabilitasi mencerminkan bentuk keadilan korektif yang berusaha memperbaiki kondisi pelaku tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan ketertiban umum.

Selain keadilan korektif, rehabilitasi juga berkaitan erat dengan konsep keadilan restoratif. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial dan pengurangan dampak negatif tindak pidana, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi memungkinkan pecandu untuk menjalani proses pemulihan yang terstruktur, sekaligus membuka ruang reintegrasi sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pemulihan dibandingkan penghukuman, sehingga sejalan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan substantif.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, rehabilitasi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan martabat manusia. Pecandu narkotika pada dasarnya menghadapi masalah kesehatan yang memerlukan penanganan medis dan sosial. (Dewi et al. 2020) Pemenjaraan tanpa upaya rehabilitasi dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak proporsional, karena mengabaikan kebutuhan pemulihan dan berpotensi memperburuk kondisi ketergantungan. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi sarana untuk menjamin pemenuhan hak dasar pecandu dalam kerangka penegakan hukum.

Keadilan dalam penerapan rehabilitasi juga menuntut adanya proporsionalitas dalam penegakan hukum. Artinya, sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap, rehabilitasi merupakan bentuk penanganan yang lebih proporsional dibandingkan pidana penjara. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan asas *ultimum remedium*, di mana pidana penjara seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir.

Meskipun demikian, keadilan dalam rehabilitasi tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapannya. Ketika rehabilitasi hanya diberikan dalam kasus tertentu dan tidak diterapkan secara merata, maka prinsip keadilan berpotensi tercederai. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum mengenai rehabilitasi sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam perspektif keadilan harus dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemulihan individu. Rehabilitasi bukanlah bentuk kelonggaran hukum, melainkan manifestasi keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan pencegahan, serta sejalan dengan tujuan hukum pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Rehabilitasi yang Berkeadilan

Meskipun rehabilitasi telah diakui secara normatif sebagai bagian dari kebijakan hukum narkotika, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. (Ham 2025) Salah satu hambatan utama terletak pada perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep rehabilitasi itu sendiri. Tidak semua aparat memiliki perspektif yang sama dalam memandang pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai individu yang

mebutuhkan pemulihan. Akibatnya, pendekatan represif melalui pidana penjara masih sering digunakan meskipun ketentuan rehabilitasi telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

Hambatan lain muncul dari proses asesmen yang seharusnya menjadi dasar penentuan kelayakan rehabilitasi. Dalam praktiknya, asesmen tidak selalu dilakukan secara optimal dan objektif. Proses ini terkadang dipengaruhi oleh faktor administratif, keterbatasan sumber daya, atau bahkan subjektivitas penilaian. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua pecandu dan penyalahguna mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh rehabilitasi, sehingga menimbulkan ketimpangan perlakuan dalam sistem peradilan pidana. (Nata et al. 2025)

Ketersediaan dan pemerataan fasilitas rehabilitasi juga menjadi persoalan serius. Fasilitas rehabilitasi yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menyulitkan penerapan rehabilitasi secara menyeluruh. Di beberapa daerah, akses terhadap layanan rehabilitasi masih sangat minim, sehingga aparat penegak hukum cenderung memilih pidana penjara sebagai solusi yang dianggap lebih praktis. Padahal, keterbatasan fasilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan prinsip keadilan dan pemulihan bagi pecandu narkoba.

Selain aspek struktural, faktor sosial juga turut memengaruhi efektivitas rehabilitasi. Stigma negatif terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba masih kuat di masyarakat. Rehabilitasi sering dipersepsikan sebagai bentuk kelonggaran hukum atau perlakuan istimewa, bukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Stigma ini tidak hanya memengaruhi pandangan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam menerapkan rehabilitasi.

Hambatan lainnya berkaitan dengan kurangnya sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara narkoba. Penerapan rehabilitasi membutuhkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan instansi terkait lainnya. Ketidaksinkronan kebijakan dan prosedur antar lembaga sering kali menghambat proses rehabilitasi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi yang berkeadilan menuntut adanya perbaikan yang bersifat menyeluruh. Diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai rehabilitasi sebagai bagian dari penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan. Selain itu, penguatan fasilitas rehabilitasi, penyederhanaan prosedur asesmen, serta pengurangan stigma sosial menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil dan efektif bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Penutup

Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan bagian integral dari kebijakan hukum narkoba di Indonesia yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting dalam penegakan hukum pidana. Secara normatif, hukum positif telah memberikan dasar yang jelas bagi penerapan rehabilitasi melalui pengakuan terhadap kondisi ketergantungan yang dialami pecandu dan penyalahguna narkoba. Rehabilitasi dipahami sebagai upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial, sehingga individu dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, kedudukan pecandu dan penyalahguna narkoba menunjukkan karakter ganda sebagai pelaku sekaligus korban. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang proporsional dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Rehabilitasi menjadi alternatif yang lebih relevan dibandingkan pidana

penjara karena mampu menjawab akar permasalahan ketergantungan serta sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Ditinjau dari perspektif keadilan, rehabilitasi mencerminkan keadilan korektif dan restoratif yang menekankan pemulihan individu serta perlindungan hak asasi manusia. Penerapan rehabilitasi yang konsisten dan proporsional merupakan wujud penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, proses asesmen yang belum optimal, serta stigma sosial terhadap pecandu narkoba.

Oleh karena itu, rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba perlu dipahami dan diterapkan sebagai instrumen penegakan hukum yang berkeadilan, bukan sebagai bentuk kelonggaran hukum. Penguatan pemahaman normatif, peningkatan sarana pendukung, serta konsistensi penerapan rehabilitasi menjadi kunci untuk mewujudkan sistem peradilan pidana narkoba yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adinata, Ryan, Ahmad Faza Nugraha, Yehuda Tyto Permadi, Harindra Arsandho, and Sulthan Bahrul Alam. 2025. "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Proceedings of Police Academy* 1 (1): 150–65.
- Afrihadi, Faisal, and Firzhal Arzhi Jiwantara. 2022. "Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU No . 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" 5 (35): 1361–68.
- Ananda Tharikh Wildan Pratama, Iwan Harry Winarto. n.d. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN KORBAN PADA PERKARA PIDANA NARKOTIKA," 1–14.
- Antari, Ditayani, Dewa Ayu, and Putri Sukadana. 2025. "Efektivitas Pendampingan Advokat Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif" 4 (November): 195–201.
- Dewi, A A Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. 2020. "REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI" 1 (1): 243–48.
- Ham, Perspektif. 2025. "Rehabilitasi Sebagai Hak Atau Kewajiban Pecandu Narkoba Dalam" 4 (3): 3678–87.
- Hidayah, Fahri, Fahri Hidayah, Zulkifli Lubis, Junjungan Saut, and Bonar Pangihutan. 2023. "Perilaku Sosial Pasien Rawat Jalan Dalam Ketergantungan Narkoba," 36–65.
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. 2020. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Yang Berkeadilan" 1 (2): 166–81. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. 2023. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *Crepido* 5 (2): 217–28. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Tarumanagara. 2024. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://jhlg.rewangrencang.com/>" 5 (12): 1–17.
- Hukum, Jurnal, Ilmu Sosial, No Desember, Putri Lidia Damayanti, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Bandar Lampung. 2024. "Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia" 3 (4).

- Kasus, Studi, Di Lembaga, Pemasarakatan Kelas, and I I A Kendari. 2024. "NAPZA DALAM MEWUJUDKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL Narkotika Menurut Badan Narkotika Nasional Anantara Lain : Gangguan Kesehatan Jasmani (Terganggunya Fungsi Organ Tubuh Vital Seperti Hati , Jantung , Paru-Paru), Jenis Narkotika Yang Digunakan . Penggunaan Narkotika Secara Berlebihan Dapat" 5 (2): 239-49.
- Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas, and Hadi Purnomo. 2024. "IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MELAKUKAN" 5 (2): 165-85.
- Leksono, Avivah Firisqi, and Fery Dona. n.d. "Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam."
- Merta, Carim B. 2021. "Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika" 11 (1): 150-76.
- Narkotika, Penyalahgunaan, and Bagi Diri. 2022. "Mohamad Fajar Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta , Indonesia" 2 (5).
- Nata, Ryan, Nagasha Suzena, Mega Tita Nurwahyuni, Farel Agustian, and Namara Putra. 2025. "Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Menentukan Rehabilitasi Atau Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika : Studi Kasus Di BNN Kota Surabaya" 4 (1). <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i1.13>.
- Pakpahan, Montana Maruli, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim. 2021. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" 7 (2): 203-16.
- Politik, Jurnal, and Sosial Kemasyarakatan Vol. 2022. "IMPLEMENTASI PIDANA TANPA PENJARA TERHADAP PENGARUHNYA DALAM MENGATASI OVERCROWDING DI SELURUH UPT PEMASYARAKATAN INDONESIA" 14 (2): 255-92.
- Putra, Robin Fernando. 2024. "Page | 56" 4 (Juni): 56-71.
- Ratnasari, Devi, Program Studi, Universitas Negeri Surabaya, Rita Munifah Ramadhan, Program Studi, and Universitas Negeri Surabaya. 2025. "Wiryo Nuryono" 42 (1): 43-57.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6 (2): 176-88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Ruslie, Ahmad. 2024. "Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" 3 (3): 302-13.
- Septiawan, Aristo. 2024. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia : Dari Pembalasan Ke Pemulihan," no. 4: 1-8.
- Sidabutar, Ronny Nicolas, and Alvi Syahrin. n.d. "Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila."
- Sutarto, Sutarto. 2021. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 115-35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.
- Venerdi, Ahmad Jundy, and Ibrahim Fikma Edrisy. 2025. "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika : Antara Pemidanaan Dan Kewajiban Rehabilitasi" 4 (1): 300-309.